

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : **7-K/PM.III-13/AD/II/2024** tanggal 17 April 2024 an. Terdakwa : **RIFALDO BURAT FURINA, Prada NRP 1721103010006241.**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RIFALDO BURAT FURINA, Pangkat Prada NRP 1721103010006241** ,Tabak Rabour Tank KO 3 Ton Ranpur Kima di pa Yonif 521/DY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai "
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat 6 (enam) lembar Absensi Kompi Markas Yonif 521/DY dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 521/DY an. Lettu Inf Sholoanto NRP 21980237861278:
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera,

Gita Dayu Priambudi, S.H
Lettu Kum NRP 544097

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)**

Pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2024 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi , S.H Lettu Kum NRP 544097 ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 7-K/PM.III-13/AD//2024 tanggal 17 April 2024 atas nama Terdakwa **RIFALDO BURAT FURINA, Pangkat Prada NRP 1721103010006241** , Tabak Rabour Tank KO 3 Ton Ranpur Kima di pa Yonif 521/DY.dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.



Yang Menempelkan
Panitera,

Gigih Dayu Priambudi , S.H
Lettu Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

Saksi-1

Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2

Andri Sujatmiko

Serma NRP 106531